



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah secara elektronik yang memerlukan akun Mitra Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa implementasi sertipikat elektronik dan pembangunan basis data instansi pemerintah melalui kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif berkaitan dengan penuntasan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah diperlakukan akun terdaftar untuk masing-masing satuan kerja KPU pada aplikasi Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b KPU Kabupaten Gunung Mas perlu menunjuk pegawai sebagai administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Nama/NIP dan Pangkat/Golongan serta Jabatan berikut :

Nama : FEBBY KURNIAWAN

NIP : 19940224 202012 1 010

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan.

KEDUA : Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Satker KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas antara lain :

1. Melakukan pendaftaran sertifikasi BMN secara elektronik;
2. Monitoring dan verifikasi pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah pada satuan kerja KPU Kabupaten Gunung Mas;
3. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan INTIP dan menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,



FRANSISKUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata